



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BASO Dg. NABA, bertempat tinggal di Jalan Muh. Yamin Baru Nomor 9 RT 02 RW 05, Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adnan Buyung Azis, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM), Kompleks Ruko Borong Bisnis Centre Blok C-13, Jalan Ujung Bori Antang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

Ir. MAXI TOTOK KURNIAWAN, S.H., di Jalan Sungai Saddang Baru Nomor 92 B Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Rusli, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Batua Raya VIII (Pondok Cahaya Pangkep Nomor 17) Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n

SITTI Dg. TE'NE, bertempat tinggal di Jalan Muh. Yamin Baru Nomor 9 RT 02 RW 05, Kelurahan Baraya-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Rusli, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Batua Raya VIII (Pondok Cahaya Pangkep Nomor 17) Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 516 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peninjauan Kembali. gadi. Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2105 K/Pdt/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah pemilik tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan/ Lorong;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah dan rumah Turut Tergugat,;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Muh. Yamin Baru;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah dan rumah Pak Syukur dan tanah dan rumah H. Naja;
2. Bahwa tanah hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20132, tanggal 17 Desember 2008, Surat Ukur No. 00122/Bara-Baraya Timur/2008, tanggal 25 November 2008, seluas 371 m² (tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) diperoleh secara sah dengan membeli dari Turut Tergugat selaku Penjual dan Penggugat selaku Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 467/AJB/MKS/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang dibuat oleh Febert Ricardo Pinontoan, SH. Selaku PPAT di Makassar;
3. Bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat, dimana Turut Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dengan membawa bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 20132, tanggal 17 Desember 2008, sebagai bukti kepemilikan Turut Tergugat atas tanah sengketa. Bahwa Tergugat menempati tanah sengketa hanya menumpang tinggal sementara, karena Tergugat merupakan saudara kandung dari Turut Tergugat dan apabila tanah sengketa diperlukan maka Tergugat akan mengosongkan tanah sengketa;
4. Bahwa setelah tanah sengketa beralih kepada Penggugat, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa secara sukarela tanpa syarat dan tanpa ikatan apapun, karena Penggugat ingin memanfaatkan tanah sengketa, namun Tergugat mendatangi Penggugat untuk meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi bangunan milik Tergugat yang telah berdiri diatas tanah sengketa, namun Penggugat tidak menyerahkan uang tersebut dan justru meminta kepada Tergugat untuk

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 516 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat, namun Tergugat tetap menempati tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah yang sah, maka sangat beralasan hukum menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan dan dalil apapun;
6. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00/perhari, apabila Tergugat tidak memenuhi Putusan Pengadilan sampai dilaksanakannya Putusan tersebut secara sukarela, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Bahwa untuk menghindari tanah sengketa dialihkan kepada pihak ketiga, maka sangat beralasan hukum apabila tanah sengketa diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20132 tanggal 17 Desember 2008, Surat Ukur No. 00122/Bara-Baraya Timur 2008 tanggal 25 November 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan/ Lorong;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah dan rumah Turut Tergugat;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Muh. Yamin Baru;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah dan rumah Pak Syukur dan tanah dan rumah H. Naja;
3. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan dan dalil apapun;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tanpa izin adalah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00/hari, apabila Tergugat lalai tidak memenuhi isi Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makassar;
7. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 516 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat (*error in subjection*) karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum. Yang mempunyai hubungan hukum disini adalah antara Penggugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa pihak Penggugat menggugat Tergugat di atas objek perkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat menurut pihak Penggugat yang merupakan Sertifikat Hak Milik No. 20132. Penentuan luas tanah tersebut secara 371 m² adalah keliru oleh karena, tanah yang dikuasai Tergugat tidak seluas yang diklaim oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makasar telah memberikan Putusan Nomor 171/Pdt.G/2011/PN. Mks tanggal 14 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Barabaraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara :berbatasan dengan Jalan/Lorong;
Timur :berbatasan dengan Tanah dan Rumah Turut Tergugat;
Selatan : berbatasan dengan Jalan Muh.Yamin;
Barat :berbatasan dengan Tanah/Rumah Pak Syukur dan Tanah/Rumah H.Naja;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai Tanah Milik Penggugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan dan dalil apapun;
- Menghukum Penggugat untuk membayar harga 100 truk tanah timbun kepada Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sekaligus dan tunai;
- Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat atas ganti rugi rumah dan tempat berjualan milik Tergugat sebesar Rp30.000.000,00

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 516 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menggugat memberikan biaya ongkos membongkar dan ongkos pindah kepada Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sekaligus dan tunai;

- Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan uang Tergugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sekaligus dan tunai;
- Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 279/PDT/2012/PT. Mks tanggal 2 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Mei 2012 No.171/Pdt.G/2011/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan tersebut yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Barabaraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara :berbatasan dengan Jalan/Lorong;
Timur :berbatasan dengan Tanah dan Rumah Turut Tergugat;
Selatan : berbatasan dengan Jalan Muh.Yamin;
Barat :berbatasan dengan Tanah/Rumah Pak Syukur dan Tanah/Rumah H.Naja;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai Tanah Milik Penggugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan dan dalil apapun;
- Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 516 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2105 K/Pdt/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Baso Dg. Naba tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2105 K/Pdt/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 171/Srt.Pdt.G/2011/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makasar permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Termohon Kasasi tanggal 14 Agustus 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Ketua/Majelis Peninjauan kembali yang terhormat, bahwa Peninjauan kembali ini didasarkan atas bukan hanya kesalahan dari pertimbangan hakim tingkat pertama, banding dan kasasi juga dari amar putusan tingkat pertama yang dirasakan kurang memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibatalkan gugat. Ter

Penggugat. Bahwa persoalan lain muncul tatkala hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusannya tingkat pertama pada halaman 45 hingga halaman 48 yang pada intinya berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) dan jawaban Tergugat yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*. Sehingga terjadi kesalahan penafsiran hukum dan kesalahan dalam pertimbangan hukum baik oleh hakim tingkat pertama, banding dan kasasi sehingga menempatkan posisi yang sulit bagi Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena disisi lain objek tersebut adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali namun hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan berdasarkan *ex aequo et bono* yang kemudian dibatalkan oleh hakim tingkat banding maupun hakim tingkat kasasi. Akibatnya Pemohon Peninjauan Kembali terjebak pada perdebatan antara kesalahan putusan hakim tingkat pertama dengan putusan yang berdasarkan *ex aequo et bono*, sehingga dalam putusan yang demikian maka kami memohon kepada majelis hakim peninjauan kembali untuk dapat memperbaiki putusan hakim tingkat pertama, banding dan kasasi namun, kami pula akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keliru Menafsirkan Putusan Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hakim tingkat pertama sekaitan dengan *ex aequo et bono* sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 hingga halaman 48 yang kemudian dibatalkan oleh hakim tingkat banding dan dikuatkan oleh hakim tingkat kasasi;

Bahwa sekaitan dengan *ex aequo et bono* hemat pemohon, pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat jika merujuk pada klausul "petitum gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) dan jawaban Tergugat yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya" pertimbangan yang demikian ditanggapi oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dianggap keliru oleh karena putusan hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor 171/Pdt.G/2011/PN. Mks, tanggal 14 Mei 2010 dianggap melebihi apa yang telah diminta;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali putusan hakim tingkat pertama terkait Putusan Nomor 171/Pdt.G/2011/PN. Mks, tanggal 14 Mei 2010 merupakan putusan yang ada pada kebebasan hakim oleh karena majelis hakim tingkat pertama telah mengetahui benar bagaimana posisi kasus yang sebenarnya sebagaimana dituangkan kedalam petimbangannya;

Bahwa putusan *Judex Facti* dapat dibaca pada halaman 6 dalam putusannya No.279/pdt/2012/PT.Mks Tanggal 2 Oktober 2012 sebagai berikut: kecuali amar putusan yang menyebutkan antara lain:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 516 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yaitu bahwa objek sengketa adalah miliknya membeli secara sah dari Turut Tergugat, sedangkan Tergugat dengan bukti berupa 11 (sebelas) surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tidak dapat melemahkan bukti otentik Penggugat dan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena *Judex Juris* telah mempertimbangkan fakta-fakta bukan pertimbangan juridis hakim tingkat banding maka hal tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum, olehnya itu putusan hakim kasasi harus dinyatakan ditolak dan diperbaiki;

3. Hakim Tingkat Pertama, Banding Dan Kasasi Tidak Mempertimbangkan Posisi Turut Tergugat;

Bahwa posisi turut Tergugat sebagai pihak yang ikut berperkara tidak jelas dan kabur dimana hal ini tidak menjadi pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama, banding dan kasasi, dimana pihak Turut Tergugat justru mendukung dalam keberadaan posisi Penggugat yang seharusnya Turut Tergugat tidak menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana di petitum dalam jawabannya dalam perkara ditingkat pertama. Kesalahan dalam pertimbangan yang tidak dipertimbangkan adalah apakah posisi Turut Tergugat tersebut adalah intervensi atau hanya sebagai pihak yang berperkara saja. Seharusnya posisi turut Tergugat ditempatkan apakah sebagai *vrijwaring*, *tussenkomst* atau *voeging* bukan sebagai Turut Tergugat oleh pihak Penggugat oleh karena, ketidakjelasan dari posisi Turut Tergugat maka sudah seyogianya perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekeliruan yang nyata karena tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20132 adalah milik Siti Daeng Te'ne dan pada tanggal 24 Desember 2008 tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 167/AJB MKSR/XII/2008 telah dijual oleh Siti Daeng Te'ne kepada Termohon Peninjauan Kembali Ir. Maxsi Totok Kurniawan sehingga Penggugat/Termohon Kasasi adalah pembeli yang beriktikad baik, sedangkan jual-beli antara Siti Daeng Te'ne dengan Tergugat Baso Dg. Naba tidak dilakukan secara terang dan tunai di hadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BASO Dg. NABA tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BASO Dg. NABA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 516 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 516 PK/Pdt/2017